

ABSTRAK

Teni Rostiani, 1193040082: *Batasan minimal usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam Hukum Perkawinan ditinjau dari Teori Maslahat* ''

Setiap orang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada di wilayahnya masing-masing, baik itu peraturan negara, agama ataupun adat sekalipun. Negara Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki batas wilayah yang serumpun, dan bisa Dilihat negara Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak persamaan baik itu dari segi fisik, sosial, adat istiadat, bahasa. Selain itu juga dua negara ini sama-sama penduduknya bermayoritas agama Islam dan sama-sama memeluk Madzhab Syafi'i akan tetapi pada realitanya kedua negara ini memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan yang berbeda. Di dalam agama Islam tidak ada aturan yang mengatur mengenai batas usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, dengan adanya batas usia perkawinan agar dapat memberikan suatu perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur supaya lebih siap secara psikologis dan biologisnya. Maka dari itu di sarankan peraturan untuk bisa menjadacuan supaya tidak terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai (1) Latar belakang pembatasan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam menganalisis pertimbangan serta memutuskan batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan (2) batasan usia perkawinan dalam hukum perkawinan di tinjau dari teori maslahat (3).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dengan metode pengumpulan data yaitu *library research* (tinjauan kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Metode pengumpulan datanya dengan cara membaca, menelaah dan mencari sumber-sumber data baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Adapun analisis yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif- Komparatif analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang di teliti peneliti dengan cara membandingkan fakta-fakta dari dua objek yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa latar belakang pembatasan usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia ada beberapa faktor yaitu faktor filosofis, Sosiologis dan yudiris. Pertimbangan Negara Indonesia dan Malaysia adalah banyaknya yang melakukan Perkawinan di bawah umur. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun baik itu untuk perempuan ataupun laki-laki, sedangkan di Malaysia menetapkan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dengan adanya batasan usia perkawinan ini sudah sesuai dengan teori yang terdapat di dalam hukum Islam yaitu meraih kemashlahatan (manfaat) dan menghindari *mafsadah*